



GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

(Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)

KLASIS KEEROM

JEMAAT BETLEHEM SANGGARIA

Alamat : Jalan Cempaka Kampung Sanggaria Arso 1 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom

SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Majelis Jemaat GKI Betlehem Desa Sanggaria Kecamatan Arso Barat Kabupaten Keerom menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Rapat pengurus Majelis Jemaat GKI Betlehem Desa Sanggaria Kecamatan Arso Barat Kabupaten Keerom pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 19.00 WIT. Sampai selesai bertempat di Gedung PAUD BETLEHEM memutuskan bahwa

GKI Betlehem Desa Sanggaria mulai tahun ajaran 2020/2021 mendirikan PAUD BETLEHEM yang terintegrasi pola pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai berakhlak mulia sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri yang bertempat di Desa Sanggaria Kecamatan Arso Barat Kabupaten Keerom.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEROM, 18 JULI 2024

Mengetahui,

Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat

Sekretaris

Pnt. Purwinurwan, S.Pd



Ketua

Pdt. Deby Wattimena, S.Si.M.Teol



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Poros Arso II Yuwanain Kab. Keerom 99468
disdik.keeromkab.go.id surel.pdsj.keerom@gmail.com

Nomor : 420 / 1357 / 2024
Lampiran : satu berkas
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Keerom
di Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan hasil verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom bahwa Satuan PAUD tersebut dibawah ini dilihat dari persyaratan Administrasi, Tekhnis, Tenaga Pendidikan, Peserta Didik dan kelayakan lainnya bahwa :

Nama Lembaga : PAUD BETLEHEM A1
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
NPSN : -
Alamat : Jl. Tulip Aro I
Kampung : Sanggaria
Distrik : Arso Barat
Kabupaten : Keerom

memenuhi syarat untuk melaksanakan aktifitas Mendidik, Membina dan Mengasuh Siswa PAUD, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal MEREKOMENDASIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) BETLEHEM A1 agar dapat memberikan Ijin Operasional.

Demikian surat Rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional ini dibuat, atas perhatian dan Kerjasama disampaikan terimakasih

Arso, 24 September 2024

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
D&PNF



Siti Fatmahan, S.Pd
Pembina TK.I

NIP. 19710708 200605 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL TK

NOMOR : 0021/OPS.TK/DPM-PTSP/X/2024

Berdasarkan

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom.
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

Memberikan Izin Operasional TK, Kepada :

PAUD BETLEHEM A1

Nama Pengelola TK	DORCE PATASIK, S.Pd
Alamat TK	Jl. Tulip Arso I
Jenis Pendidikan	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Distrik	ARSO BARAT
Kampung	SANGGARIA
Nomor NPWP	91.432.516.2-952.000
Nomor Rekomendasi	420/1357/2024
Dinas Teknis	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
Provinsi	P A P U A

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



BERLAKU S/D 10 Oktober 2029

Dikeluarkan di **KEEROM**
Pada Tanggal **10 Oktober 2024**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN KEEROM

VINCENTUS JEHANDU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011

Tembusan

1. Kepala Distrik Arso Barat
2. Kepala Uraa Kampung Sanggaria
3. Arsip